

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah dilakukan sebagai suatu cara untuk merealisasikan keingintahuan seseorang dengan menggunakan metode dan cara yang sistematis, ilmiah disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala yang ada dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat atau kecenderungannya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem konsisten yang berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu karangan tertentu.¹

Suatu metode penelitian hukum di dalamnya diuraikan penalaran, dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah-langkah yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangka penelitian hukum tersebut.²

Dengan demikian dalam melakukan penelitian hukum untuk menyusun tesis ini, perlu didukung oleh metodologi yang lebih baik, guna diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

¹ Soerjono Sukanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42.

² Ronnie Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 9.

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sedangkan metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.³

Metode penelitian yang digunakan penulis memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif-analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.⁴ Dalam Penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), yang dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur

³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 2.

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.VI, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 44.

statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisme organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁵ Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena setting sosial yang terjadi dilapangan.⁶

Terkait dengan penelitian lapangan, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁷ Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pandangan hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan terhadap pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Jarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *random sampling*.⁸

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Metode deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang beraku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan,

⁵ Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h. 11.

⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: GP Pres, 2008), h. 187.

⁷ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 26.

⁸ Disebut sebagai teknik sampling karena didalam pengambilan sampelnya penulis mencampur subyek-subyek di dalam populasi sehingga subyek dianggap sama. Penulis memberikan hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 234.

serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁹

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan sebuah obyek secara sistematis. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang perspektif hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan terhadap pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis dan empiris. Metode penelitian hukum normatif yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Sedangkan empiris adalah dengan melakukan penelitian berdasarkan fakta lapangan untuk dilakukan analisa secara lebih dalam.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹¹ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama/primer. Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 54-55.

¹⁰ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. V, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UUI, 1995), h. 55.

hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan. Jumlah Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan saat ini sebanyak 100 orang yang tersebar di 12 Pengadilan Agama. Adapun hakim yang akan diwawancarai adalah beberapa hakim yang menangani masalah hukum ekonomi syariah dan sebagai anggota majelis khusus untuk menangani perkara ekonomi syariah tersebut (sebagai anggota majelis ekonomi syariah) sebanyak 14 orang,¹² dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin
- 3 (tiga) orang hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru
- 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan Agama Martapura
- 3 (tiga) orang hakim pada Pengadilan Agama Rantau
- 4 (empat) orang hakim pada Pengadilan Agama Marabahan.

2) Data Sekunder, adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.¹³ Yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan mediasi dan lain-lain. Data sekunder dapat dibagi atas:

- 1) Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

¹² Jika jumlah subyek yang dijadikan populasi besar, dapat diambil antara: (a) 10-15%, (b) 20-25%, (c) atau lebih, tergantung pada: kemampuan peneliti, luas wilayah dan risiko peneliti. Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 234-235.

¹³ *Ibid.*, h. 56.

Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik).

- 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti RUU, hasil penelitian, pendapat pakar, hasil karya ilmiah, mimbar hukum, jurnal, dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, indeks dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi data primer dan data sekunder hasil dari studi kepustakaan atau studi dokumen, yang kemudian dikategorisasikan menurut jenisnya. Teknik pengumpulan data tersebut disebut teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.¹⁴ Didalam penelitian ini peneliti mencari dokumentasi pada Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan yang terkait dengan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹⁵ Menurut Moh Nadzir, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁶ Mengadakan wawancara berarti merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, kepedulian, dan lain-lain. Ada beberapa macam cara jenis wawancara, yaitu:¹⁷

1) Wawancara pembicaraan informal

Jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.

2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

¹⁵ Lexi J. Moleong, *Op. Cit.*, h. 135.

¹⁶ Moh. Nazir, *Op. Cit.*, h. 193.

¹⁷ Lexi J. Moleong, *Op. Cit.*, h. 135-136.

3) Wawancara baku terbuka

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden.

Adapun pada penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan menggunakan wawancara baku terbuka, yakni wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku terhadap beberapa hakim yang menangani masalah hukum ekonomi syariah dan sebagai anggota majelis khusus untuk menangani perkara ekonomi syariah tersebut (sebagai anggota majelis ekonomi syariah) pada Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Rantau dan Pengadilan Agama Marabahan.

4. Pengolahan dan Analisa Data

Didalam mengolah data, penulis melakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa

kembali semua data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan para Hakim.

- b. *Analizing*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.
- c. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.¹⁸

Menganalisis data yang telah terkumpul dan diteliti bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap pokok masalah yang akan dikaji. Data dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif dan logika reflektif. Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan logika reflektif adalah kombinasi logika deduktif dan induktif.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Loc. Cit.*, h. 342.

B. Metode dan Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

Penelitian yuridis normatif yang dipergunakan di dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yang menekankan pada analisis hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*)²⁰ yaitu dengan membaca dan meneliti buku-buku yang memuat uraian yang berkenaan tentang penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah menurut hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini terdiri bahan-bahan kepustakaan yang mengikat yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu:

- 1) Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34.
- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW yang terdiri:
 - a) Kitab *al-Jami' al-Sahih* karya Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Mugrah al-Ju'fi al-

¹⁹ Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*, h. 13.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 31.

Bukhari, riwayat dari Abi Hurairah ra. tentang menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah tindakan zalim.

- 3) Kitab *Sunan an-Nasa'i* karya Jalalluddin As-Suyuti, riwayat dari Bahz bin Hakim yang berbicara mengenai zakat unta.
- 4) Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 36 dan 38 tentang ingkar janji dan sanksinya.
 - b) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pada ketentuan umum nomor 3, 4 dan 5.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah menurut hukum ekonomi syariah.

D. Metode Analisa Data

Menganalisis data yang telah terkumpul dan diteliti bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap pokok masalah yang akan dikaji. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode deskriptif analisis²¹ yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran terhadap data yang telah terkumpul, bertujuan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Loc. Cit.*, h. 194.

untuk menggambarkan secara obyektif tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah.

E. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh dan terkumpul dari studi kepustakaan akan disajikan dengan penyajian deskriptif dan akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang merupakan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis.